

ABSTRAK

Anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam hal apapun, yang selalu harus diutamakan adalah kepentingan terbaik. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.kwg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim berdasarkan dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.kwg. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum. Adapun Hasil Penelitian adalah bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak itu di jatuhkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN.krw berdasarkan unsur yang telah terpenuhi berdasarkan pasal 82 ayat 1 perbuatanya harus di pertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Children are inseparable from the sustainability of a nation and state. In order to be able to be responsible for the sustainability of the nation and state, every child needs to have the widest opportunity to grow and develop optimally, physically, mentally and socially. In any case, the best interest always has to be in the first place. The issues raised in this research are how the legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual violence according to Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection and How Judges Consider Decisions Number 139 /Pid.B/2018/PN.kwg. The purpose of this study is to find out how the legal protection for children who are victims of the crime of sexual violence according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and to find out the judge's considerations based on Decision Number 139 /Pid.B/2018/PN.kwg. In this study, the author uses a normative juridical approach in this study. The intent is to analyze the problem by examining legal materials. The results of the research are that the person who commits sexual violence against the child is sentenced to a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years in prison and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). Judge's consideration in Decision Number 139/Pid.B/2018/PN.krw based on the elements that have been fulfilled based on article 82 paragraph 1 his actions must be accounted for.

Keywords: *Legal Protection, Children as Victims, Sexual Violence*

KARAWANG